



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Fauzan Bin Mat Sahri;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Rakmerakan, Rt/Rw 000/000, Ds. Tlambah, Kec. Karang Penang Kab. Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Achmad Fauzan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pmk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD FAUZAN Bin MAT SAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **tanpa mempunyai hak turut serta main judi sebagai suatu pencarian.** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD FAUZAN Bin MAT SAHRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Merk: VIVO 1811, warna Biru, IMEI 1: 864479048156377 dan IMEI 2: 864479048156369 **Dirampas untuk negara;**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi menggulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD FAUZAN Bin MAT SAHRI** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya diwaktu lain di bulan Mei 2024, bertempat di salah satu warung kopi di area Ex. Stasiun PJK A Jl. Trunojoyo Kel. Patemon, Kec/Kab. Pamekasan pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *barang siapa tanpa mempunyai hak turut serta main judi sebagai suatu pencarian.* Perbuatan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Satreskrim Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu warung kopi di area Ex. Stasiun PJKA Jl. Trunojoyo Kel. Patemon, Kec/Kab. Pamekasan seringkali ditemui permainan judi Online Slot Game. Menindaklanjuti informasi tersebut anggota unit I Satreskrim Polres Pamekasan melakukan penyelidikan ke daerah dimaksud dan didapati seorang laki-laki yang sedang duduk disebuah warung dengan gelagat yang mencurigakan dan saat anggota unit I Satreskrim Polres Pamekasan melakukan penyergapan terhadap laki-laki tersebut mengaku bernama ACHMAD FAUZAN Bin MAT SAHRI yang saat itu sedang melakukan permainan judi Jenis Slot Mahyong dari akun situs judi online KUDUS TOTO milik terdakwa dengan user name: Fauzanramadhan dengan password: kudus123 adapun cara melakukan permainan judi tersebut cara menggunakan 1 (satu) unit HP Merk: VIVO 1811, warna Biru, IMEI 1: 864479048156377 dan IMEI 2: 864479048156369, jenis permainan judi online yang terdakwa mainkan pada saat diamankan oleh petugas kepolisian Resor Pamekasan tersebut adalah Jenis Slot Mahyong yang terdakwa mainkan di situs KUDUS TOTO milik terdakwa sendiri, pada saat petugas menunjukkan gambar I yang terdakwa ketahui bahwa gambar tersebut merupakan screenshot dari akun situs judi online KUDUS TOTO milik terdakwa dengan user name: Fauzanramadhan dengan password: kudus123 dan terdakwa mengetahui permainan dan situs tersebut dari Media sosial dan juga gambar tersebut adalah gambar permainan judi slot yang terdakwa mainkan, terdakwa telah bermain judi online di situs KUDUS TOTO tersebut sebanyak 3 kali karena terdakwa baru saja membuat akun judi tersebut sejak tanggal 17 Mei 2024 Sehingga terdakwa bermain hanya 3 kali dengan rincian sbagai berikut : 1. 17-5-24 mendeposito Rp. 50.000,- (Kalah). 2. 18-5-24 mendeposito Rp. 50.000,- (Kalah). 3. 19-5-24 mendeposito Rp. 50.000,- dengan rincian sisa saldo di akun situs judi online Rp. 26.000,- setelah itu terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian resor pamekasan, benar jumlah nominal uang yang telah terdakwa deposito ke akun atau situs judi online KUDUS TOTO milik terdakwa tersebut pada saat itu terdakwa mendeposito uang sebesar Rp. 50.000,-. Dengan cara mentransfer ke rekening bandar yang ada pada situs tersebut BNI an RIRIS THERESIA SIAHAAN, No Rek: 1808766436. Jadi sebelum terdakwa tiba di lokasi Ex Stasiun PJKA Pamekasan terdakwa melakukan deposito terlebih dahulu, cara terdakwa dapat

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan permainan judi online di situs KUDUS TOTO tersebut yaitu sebelum bermain terdakwa harus mendeposito terlebih dahulu ke situs tersebut, minimal pemain seperti terdakwa harus melakukan deposit terlebih dahulu Rp. 50.000,- (karena sudah ketentuan dari situs tersebut). Kemudian terdakwa mentranfer uang ke rekening Rekening BNI a.n RIRIS THERESIA SIAHAAN, No Rek 1808766436 Bandar, dengan menggunakan rekening BNI 1683280118 a.n ACHMAD FAUZAN milik terdakwa. setelah itu masuk ke game mahjong terdakwa selaku pemain langsung bertaruh, biasanya disitu terdakwa bertaruh Rp. 200.-, sampai dengan Rp. 400,- sekali pencet Perlu terdakwa jelaskan bahwa pada permainan tersebut pemain hanya memencet hingga menunggu skater turun, setelah mendapatkan sketer itu belum tentu jackpot / menang, kadang - kadang tidak dapat apa apa, namun jika beruntung bisa mendapatkan hasil mulai dari Rp. 20.000,- sampai Rp. 30.000,- pada permainan mahjong tersebut kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa oleh petugas untuk ditindak lanjuti secara hukum;

Perbuatan ia Terdakwa **ACHMAD FAUZAN Bin MAT SAHRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD HAIOR ROZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah perjudian;
 - Bahwa peristiwa tersebut Terjadi pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 22.30 Wib di Area EXPJKA Kel patemon kec Pamekasan Kab pamekasan;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan Opsnal satreskrim yang lainnya;
 - Bahwa permainan judi online dilakukan dengan cara menggunakan handphone;
 - Bahwa Pada saat jenis Slot yang saat ini bermain di Situs judi yang bernama KUDUS TOTO itu terdakwa sedang memegang HP miliknya sendiri dan sedang melakukan permainan judi online;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yaitu 1 (satu) HP Merk VIVO 1811 warna biru dengan Nomor Imei 1864479048156377 dan Imei2;
 - Bahwa yaitu bukti transfer yang saksi temukan di HP milik terdakwa;
 - Bahwa awalya saksi tidak tahu setelah terdakwa di tangkap terdakwa mengaku memasang taruhan sebesar Rp.400. (empat ribu rupiah);
 - Bahwa jenis perjudian yang di mainkan oleh terdakwa yaitu Slot MAHJONG WAYS '2 yang terdapat di judi KUDUS TOTO;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
 - 2.Saksi **MUSTAFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa peristiwa tersebut Terjadi pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 22.30 Wib di Area EXPJKA Kel patemon kec Pamekasan Kab pamekasan;
- Bahwa Pada saat jenis Slot yang saat ini bermain di Situs judi yang bernama KUDUS TOTO itu terdakwa sedang memegang HP miliknya sendiri dan sedang melakukan permainan judi online;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yaitu 1 (satu) HP Merk VIVO 1811 warna biru dengan Nomer Imei 1864479048156377 dan Imei2;
- Bahwa bukti transfer yang saksi temukan di HP milik terdakwa;
- Bahwa awalya saksi tidak tahu setelah terdakwa di tangkap terdakwa mengaku memasang taruhan sebesar Rp.400. (empat ratus rupiah);
- Bahwa jenis perjudian yang di mainkan oleh terdakwa yaitu Slot MAHJONG WAYS '2 yang terdapat di judi KUDUS TOTO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 22.30 Wib di Area EXPJKA Kel patemon kec Pamekasan Kab pamekasan;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang bermain judi jenis Slot yang saat ini bermain di Situs judi yang bernama KUDUS TOTO itu terdakwa sedang memegang HP miliknya sendiri dan sedang melakukan permainan judi online;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yaitu 1 (satu) HP Merk VIVO 1811 warna biru dengan Nomer Imei 1864479048156377 dan Imei2;
- Bahwa bukti transfer yang saksi temukan di HP milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa di tangkap terdakwa mengaku memasang taruhan sebesar Rp.400. (empat ratus rupiah);
- Bahwa jenis perjudian yang di mainkan oleh terdakwa yaitu Slot MAHJONG WAYS '2 yang terdapat di judi KUDUS TOTO;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit HP Merk : VIVO 1811, warna Biru, IMEI 1: 864479048156377 dan IMEI 2: 864479048156369;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut Terjadi pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 22.30 Wib di Area EXPJKA Kel patemon kec Pamekasan Kab pamekasan;
- Bahwa saksi ACHMAD HAIOR ROZI dan MUSTAFA menangkap terdakwa ACHMAD FAUZAN Bin MAT SAHRI bersama rekan Opsnal satreskrim yang lainnya;
- Bahwa permainan judi online dilakukan dengan cara menggunakan handphone;
- Bahwa Pada saat jenis Slot yang saat ini bermain di Situs judi yang bernama KUDUS TOTO itu terdakwa sedang memegang HP miliknya sendiri dan sedang melakukan permainan judi online;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yaitu 1 (satu) HP Merk VIVO 1811 warna biru dengan Nomer Imei 1864479048156377 dan Imei2;
- Bahwa awalya para saksi yakni saksi ACHMAD HAIOR ROZI dan MUSTAFA tidak tahu setelah terdakwa di tangkap terdakwa mengaku memasang taruhan sebesar Rp.400 (empat ratus rupiah);
- Bahwa jenis perjudian yang di mainkan oleh terdakwa yaitu Slot MAHJONG WAYS '2 yang terdapat di judi KUDUS TOTO;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Tanpa Mempunyai Hak Turut Serta Main Judi Sebagai Suatu Pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa *adalah perseorangan atau korporasi*. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Setiap Orang/Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa **ACHMAD FAUZAN BIN MAT SAHRI** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja Tanpa Mempunyai Hak Turut Serta Main Judi Sebagai Suatu Pencarian;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa peristiwa tersebut Terjadi pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 22.30 Wib di Area EXPJKA Kel patemon kec Pamekasan Kab pamekasan, Bahwa saksi ACHMAD HAIOR ROZI dan MUSTAFA menangkap terdakwa ACHMAD FAUZAN Bin MAT SA HRI bersama rekan Opsnal satreskrim yang lainnya, permainan judi online dilakukan dengan cara menggunakan handphone; Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yaitu 1 (satu) HPMerk VIVO 1811 warna biru dengan Nomer Imei 1864479048156377 dan Imei2, Bahwa awalya para saksi yakni saksi ACHMAD HAIOR ROZI dan saksi MUSTAFA tidak tahu setelah terdakwa di tangkap terdakwa mengaku memasang taruhan sebesar Rp.400 (empat ratus rupiah), dimana jenis perjudian yang di mainkan oleh terdakwa yaitu Slot MAHJONG WAYS '2 yang terdapat di judi KUDUS TOTO, dengan demikian unsur **"Dengan Sengaja Tanpa Mempunyai Hak Turut Serta Main Judi Sebagai Suatu Pencarian"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Merk : VIVO 1811, warna Biru, IMEI 1: 864479048156377 dan IMEI 2: 864479048156369, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu **"perlindungan**

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat” dan “**perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana**”, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pembedanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD FAUZAN Bin MAT SAHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Tanpa Mempunyai Hak Turut Serta Main Judi Sebagai Suatu Pencarian**”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ACHMAD FAUZAN Bin MAT SAHRI** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk: VIVO 1811, warna Biru, IMEI 1: 864479048156377 dan IMEI 2: 864479048156369;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Achmad Yani Tamher, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H. Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SJAIFUL BAHRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Achmad Yani Tamher, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

SJAIFUL BAHRI

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pmk